



**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 060/SK/DIR/RSIH/II/2023

**TENTANG
PROGRAM KERJA PELAYANAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2023**




RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2023

NOMOR: 060/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Fikri Faisal, Sp.P	Penanggung Jawab Tim TB		20-01-23
	:	dr. Yulia Tri Anggini Nirwani Suwandi	Tim TB		20/01-23
	:	Eneng Rofi Fauziah, Amd.Kep	Perawat Penanggung Jawab Poli Paru		20/01/23
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01-23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20-01-23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 060/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

PROGRAM KERJA PELAYANAN PENGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis perlu dibuat program kerja untuk melakukan/melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

10. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3515/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Program Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor : 060/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 060/SK/DIR/RSIH/II/2023

**Tentang : Program Kerja Pelayanan
Penanggulangan Tuberkulosis
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis adalah penyakit menular secara langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh di luar paru-paru yang disebarkan melalui droplet pernafasan. Penyebarannya bisa terjadi karena kontak erat dengan individu yang terinfeksi. Kontak dengan pasien yang telah terbukti memiliki TB dalam sputumnya memiliki resiko 25% untuk tertular TB. Penularan ini terjadi melalui dahak yang bertahan selama beberapa jam di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari dan lembab. Dalam pemberantasan penyakit TB, langkah-langkah sebagai pemegang acuan program adalah penjarangan TB. Pasien yang mempunyai gejala batuk lebih dari 2 minggu dilakukan serangkaian pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dahak yang dilakukan dengan sistem SPS (sewaktu, pagi, sewaktu), pemeriksaan rontgen, dilanjutkan dengan pemberian OAT, pelacakan pasien TB yang mangkir berobat dan penyuluhan di masyarakat dengan cara perorangan maupun kelompok.

Keberhasilan pengobatan *tuberculosis* tergantung pada pengetahuan pasien, lingkungan dan dukungan dari keluarga. Dampak yang akan muncul jika penderita berhenti meminum obat adalah munculnya kuman *tuberculosis* yang resisten terhadap obat, sehingga jika ini terus terjadi dan kuman tersebut terus menyebar pengendalian penyakit TB akan semakin sulit dilaksanakan. Salah satu strategi pengobatan yang digunakan dalam menanggulangi TB Paru adalah DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*). DOTS adalah strategi yang komprehensif untuk digunakan oleh petugas kesehatan primer di seluruh dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan pasien TB paru. Strategi DOTS terdiri dari pemeriksaan penunjang yang sesuai terhadap pasien, pengobatan yang terstandar bagi semua kasus TB dengan penatalaksanaan kasus secara tepat, adanya ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang bermutu, sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien, serta kinerja program secara keseluruhan.

Selama tahun 2022 kegiatan pelayanan penanggulangan pasien TB di Rumah Sakit

Intan Husada Garut mendapatkan total pasien suspek TB sejumlah 294 orang, diantaranya pada triwulan I sebanyak 166 pasien, triwulan II sebanyak 48 pasien, triwulan III sebanyak 45 pasien, dan triwulan IV sebanyak 36 pasien. Terdapat 176 pasien kasus TB yang tercatat dan diobati, yaitu terdiri dari 104 pasien TB pada anak dan 72 pasien TB pada dewasa.

Penanggulangan TB merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mampu menerapkan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Intan Husada ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program DOTS untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan membantu program nasional dalam pemberantasan TB.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a) Rumah Sakit Intan Husada melaksanakan penanggulangan tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan tentang tuberkulosis
- b) Meningkatkan kegiatan surveilans tuberkulosis
- c) Meningkatkan kegiatan dalam pengendalian faktor risiko tuberkulosis
- d) Meningkatkan kegiatan penemuan kasus tuberkulosis
- e) Meningkatkan kegiatan penanganan kasus tuberkulosis
- f) Meningkatkan kegiatan pemberian imunisasi BCG
- g) Meningkatkan kegiatan pemberian obat pencegahan tuberculosis
- h) Meningkatkan kompetensi staf
- i) Meningkatkan kerjasama dengan pelayanan Kesehatan lain
- j) Melakukan monitoring pasien TB
- k) Melakukan pencatatan dan pelaporan
- l) Pengadaan poli DOTS

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya program kerja TB. Rencana total anggaran setahun yang akan diajukan.

Adapun kegiatan pokok dan rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Promosi kesehatan Tentang Tuberkulosis	Dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang TB melalui kelompok masyarakat maupun perorangan dan berkoordinasi dengan PKRS	PKRS	100%
2.	Kegiatan Surveilans Tuberkulosis.	Dilakukan dengan pengumpulan data secara sistematis dan terus dilanjutkan dengan pengolahan, analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pelayanan TB dan dibuat grup survailens via whatsapp grup untuk memudahkan pelaporan secara <i>realtime</i>	TIM pelayanan TB	100 %
3.	Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko	Dilakukan dengan edukasi pasien dan pengunjung poli Paru tentang etika batuk, cara penularan TB dan pola hidup bersih dan	<ul style="list-style-type: none"> - TIM PKRS - Komite PPI 	100%

		sehat (PHBS)		
4.	Penemuan Kasus Tuberkulosis.	Dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi penemuan kasus dengan PKM dan jejaring eksternal maupun internal	Tim Pelayanan TB	100%
5.	Penangan Kasus Tuberkulosis.	Dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi penanganan kasus secara internal maupun eksternal dengan PKM jejaring dan Rumah Sakit rujukan.	Tim Pelayanan TB	100%
6.	Pemberian Imunisasi BCG	Pelayanan Imunisasi BCG yang diberikan sebelum anak berusia 2 bulan.	Dokter spesialis anak	100%
7.	Pemberian Obat Pencegahan Tuberkulosis	Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga serta mengarahkan keluarga pasien untuk lapor ke puskesmas domisili pasien	Tim farmasi	100%
8.	Meningkatkan kompetensi staf	Mengirimkan staf dari tim TB untuk training mengenai pencatatan, pelaporan, dan penanganan TB di Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Pelayanan - Divisi Keperawatan - Unit SDM dan Diklat - Tim TB 	100%
9.	Melakukan Kerjasama dengan pelayanan Kesehatan lain	Meningkatkan Koordinasi dan kolaborasi dengan Rumah Sakit rujukan untuk kasus TB MDR dan kolaborasi dengan PKM jejaring untuk pemeriksaan dahak	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Pelayanan - Tim TB 	100%

10.	Melakukan monitoring pasien TB	Dilakukan dengan edukasi pasien dan orang terdekat pasien yang bisa dijadikan sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam monitoring penanganan TB	Tim Pelayanan TB	100%
11.	Melakukan pencatatan dan pelaporan TB	Dilakukan dengan mencatat dan melaporkan semua pasien terduga dan terkonfirmasi TB melalui aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Tim TB	100%
12.	Tersedianya poli DOTS	Pelayanan Paru terpusat di Poli DOTS	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi Pelayanan - Divisi Umum dan SDM - Divisi Marketing dan Keuangan 	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Tim Penanggulangan Tuberkulosis secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan program kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, agar tidak tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun. Dalam setiap bulan kegiatan dijelaskan sasaran yang akan dicapai.

E. Jadwal Kegiatan

Rencana Kerja Tim Penanggulangan TB di RSIH tahun 2023

[illegible]

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

1. Pencatatan kegiatan TB di Rumah Sakit dilakukan setiap hari sesuai dengan kedatangan pasien mulai dari Unit UGD, Unit Rawat Jalan, Unit Ruang Rawat Inap dan Unit Intensif Dewasa.
2. Pencatatan dilakukan oleh Perawat poliklinik dan perawat ruang perawatan kemudian dilaporkan ke petugas pelaporan SITB.

B. Pelaporan

1. Proses pelaporan bulanan dibuat dan dilakukan setiap awal bulan yang dilakukan oleh unit-unit terkait dan dilaporkan ke ketua Tim TB, Divisi Pelayanan Medis setiap bulan baik kegiatan yang terlaksana ataupun yang belum dapat terealisasi.
2. Pelaporan kasus TB direkap melalui aplikasi SITB.
3. Laporan kegiatan bulanan dibuat secara tertulis disertai analisa dengan melampirkan data atau bukti kegiatan yang telah dilakukan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Proses
Semua kegiatan program berjalan sesuai jadwal. Formulir monitoring/audit terisi sesuai jadwal.
2. Evaluasi Hasil
Hasil kegiatan program TB setiap 3 (tiga) bulan akan diberikan umpan balik oleh Direktur untuk dilakukan tindak lanjut oleh Ketua Tim TB.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633